

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara khususnya di Indonesia, karena pembangunan itu sendiri bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan penambahan berbagai pelayanan publik. Peran pajak bagi negara Indonesia adalah sebagai alat penerimaan negara (*budgeter*) dan sebagai pengatur (*regulatory*). Fungsi pajak yang pertama itulah yang menempatkan pajak sebagai penerimaan utama pemerintah. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Bahkan hingga 18 Desember 2012, realisasi penerimaan pajak mencapai 89,9 persen dari target APBN Perubahan 2012 sebesar 95 persen (www.antaranews.com). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak tentu diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri.

Untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya Wajib Pajak harus memahami ketentuan-ketentuan umum perpajakan yang berlaku. Ada tiga sistem pemungutan pajak yaitu : *Official Assessment System*, *Withholding Tax System*, dan *Self Assessment System*. Di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak yang berlaku adalah *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung,

menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. (www.wikiapbn.org). Pemberian kebebasan ini diawasi oleh Dirjen Pajak agar ketentuan *self assessment* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Objek dari suatu pajak adalah penghasilan, maka sudah semestinya pajak yang dikenakan atas penghasilan tersebut masuk ke dalam kas negara. Namun terkadang dalam prosesnya terjadi berbagai kendala, salah satu penyebabnya adalah adanya kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Kendala lain yang mungkin terjadi bisa disebabkan karena kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu.

Setiap pelanggaran dan kelalaian yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dikenakan sanksi. Sanksi perpajakan dibuat untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Penerapan sanksi perpajakan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah perpajakan khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), sanksi administrasi dibagi menjadi tiga yaitu berupa denda, bunga, atau kenaikan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam melaporkan SPT masa dan SPT tahunan masih sangat rendah.

Artinya sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang sangat kecil atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan sanksi perpajakan dan kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak badan dengan mengangkatnya dalam skripsi berjudul : **“Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus pada KPP Pratama Bandung Karees).”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah penerapan sanksi pajak berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan?
2. Sejauh mana pengaruh penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan sanksi pajak memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan.

2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh penerapan sanksi pajak dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam membayar dan melaporkan Pajak Penghasilan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Penulis, dapat memberikan pemahaman yang cukup baik mengenai sanksi perpajakan serta pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi KPP, sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui peningkatan pelayanan dan profesionalisme kerja sesuai dengan tata cara pemeriksaan dan penerapan sanksi di bidang perpajakan.
3. Bagi Wajib Pajak, sebagai sumbangan pemikiran untuk semakin meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya terkait dengan pemahaman terhadap sanksi perpajakan yang berlaku.
4. Bagi pihak lain, sebagai referensi atau perbandingan dalam menambah pemahaman di penelitian selanjutnya.